

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 24/PID.PRA/2018/PN.JKT. SEL
TENTANG PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENETAPAN STATUS
TERSANGKA BARU DI PRAPERADILAN**

Oleh : Vika Anggraini

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jalan Ali Haji No. 9, Pekanbaru

Email : vikaangrainii@gmail.com- Telepon : 081363576585

ABSTRACT

Pretrial is a judicial institution that only has authority limited to deciding whether the arrest or detention is valid or not, termination of the investigation, termination of prosecution, including compensation or rehabilitation for someone whose case has been terminated. But in judge Effendi Mukhtar decision as a single judge in a pretrial case Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel dropped a verdict in which one of the contents stated "Establishing a suspect against Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede and others". The decision was deemed unusual because the order to determine the suspect did not include pre-trial competencies which had been valid and considered to be beyond authority because the determination of the suspect was the authority of the investigator after the minimum evidence was met, as well as the suitability of the alleged offense. The purpose of this thesis, namely: First, to determine the authority of the judge in deciding the determination of the status of a new suspect in pretrial. Second, to find out the basic reconstruction of judges' consideration in the decision to better accommodate the legal values and sense of justice that lives in the community.

This type of research can be classified as normative, research conducted by examining secondary legal material or research based on the standard rules that have been recorded is also called library research.

Based on the results of the study, two things can be concluded. First, even though judges may be progressive, they certainly must not violate criminal procedural law, in this case, the pretrial procedural law. Determination of a suspect is absolutely the authority of the investigator, so it should be for the sake of legal certainty, the judge cannot give the verdict as in the pretrial decision number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel. Second, the construction of judicial legal considerations is closely related to how judges behave. The attitude of judges is important especially as the basis of the judge in handling cases. This attitude also fortifies the judge from despicable acts. Even though the judge's attitude was reflected and regulated in the provisions of the judge's code of ethics, however, the reality showed that the judge's attitude was far from expectations.

Keywords: Pretrial - Determination of New Suspects - Judge Considerations

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Praperadilan mempunyai wewenang terbatas, tidak seluas seperti hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda atau *judge d'instruction* di Prancis yang di samping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.¹ Dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tentang :²

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 187.

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara limitatif mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, terdapat pasal lain yang masih berhubungan dengan Praperadilan, yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Hal itu diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hanya saja jika dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kewenangan Praperadilan justru ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus kerugian dan rehabilitasi.³

Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Praperadilan yaitu Nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan status tersangka merupakan objek Praperadilan,⁴ lebih tepatnya putusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan Praperadilan yang tertuang dalam

³ Elwi Danil dkk, *Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 8.

⁴ *Ibid.* hlm. 314.

Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Namun di dalam salah satu perkara tindak pidana korupsi dimana putusan hakim Effendi Mukhtar selaku hakim tunggal dalam perkara Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.1 menjatuhkan putusan yang salah satu isinya tersebut menyatakan “Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.”⁵

Putusan itu dipandang tidak biasa karena perintah untuk menetapkan tersangka tidak termasuk kompetensi Praperadilan yang selama ini berlaku dan dipandang

melampaui wewenang karena penetapan tersangka merupakan wewenang penyidik setelah terpenuhinya minimum alat bukti, serta kecocokan antara perbuatan yang dilakukan dan unsur delik yang dipersangkakan. Menurut Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kompetensi Praperadilan ialah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁶

Oleh karena undang-undang telah menentukan batas kewenangan Praperadilan secara eksplisit dan limitatif, maka hakim tidak boleh bergerak dari kerangka rumusan undang-undang tersebut. Namun demikian, sepanjang dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan metode yang diperkenankan. Artinya, metode penemuan hukum yang tidak melanggar asas legalitas masih dimungkinkan untuk digunakan.⁷

Metode interpretasi digunakan apabila rumusan undang-undang tidak jelas, sehingga dalam menghadapi peristiwa konkret harus ditafsirkan. Dalam konteks metode interpretasi, hakim harus

⁵ Putusan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Tanggal 9 April 2018, antara Boyamin, Komaryono, Rizky Cahyo Dwi Putra dan KPK.

⁶ <http://mediaindonesia.com/read/detail/155747-polemik-perintah-penetapan-tersangka> diakses, tanggal 24 September 2018.

⁷ Elwi Danil dkk, *Op.cit*, hlm. 51.

tetap bertolak dari rumusan yang ada dalam undang-undang. Misalnya, apabila hakim hendak melakukan interpretasi terhadap kewenangan Praperadilan yang ada dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hakim secara tekstual tidak boleh keluar dari bunyi rumusan pasal tersebut. Hanya kewenangan yang ada dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu saja yang dapat ditafsirkan. Artinya, hakim tidak boleh membuat rumusan baru atau menambah rumusan yang ada yang akan mengakibatkan kewenangan Praperadilan menjadi lebih luas daripada apa yang diatur dalam undang-undang. Jika hakim membuat rumusan baru tentang kewenangan, itu artinya hakim telah melampaui kewenangannya sendiri dalam penemuan hukum, dan hal tersebut jelas melanggar asas legalitas. Sementara itu, metode argumentasi digunakan ketika penyelesaian peristiwa konkret hakim dihadapkan pada kekosongan hukum.⁸

Untuk itulah Penulis bermaksud untuk mengkaji putusan hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kewenangan hakim dalam memutuskan penetapan status tersangka baru di Praperadilan dalam putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel serta rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hakim dalam

putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel agar lebih mengakomodasikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik untuk menganalisa lebih lanjut putusan Praperadilan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul : **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR24/PID.PRA/2018/PN. JKT. SEL TENTANG PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENETAPAN STATUS TERSANGKA BARU DI PRAPERADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hakim Praperadilan berwenang dalam memutuskan penetapan status tersangka baru di Praperadilan dalam putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimanakah rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel agar lebih mengakomodasikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam memutuskan penetapan status tersangka baru di Praperadilan dalam putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk mengetahui rekonstruksi dasar

⁸ *Ibid*, hlm. 52.

pertimbangan dan penalaran hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.S el agar lebih mengakomodasikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dan syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum⁹ lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh

⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir, edisi Revisi*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 101. L

hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.¹⁰ J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai ‘sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam perselisihan hukum.’ Ia berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa yuridis. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.¹¹

Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan

¹⁰ J.A.Pontier, *Rechtsvinding*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, hlm. 95.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 37.

bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu seyogyanya harus diberikan reaksi.¹² Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.¹³ Dengan demikian, di dalam situasi masyarakat dengan tingkat perkembangan di segala bidangnya sangat tinggi dan kompleks, sering kali undang-undang tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan itu, tetapi di sinilah letak peranan hakim selaku penjaga hukum dan keadilan memainkan peranannya.

2. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Keadilan menjadi tema menarik dan selalu menjadi perbincangan baik akademis maupun praktisi bahkan masyarakat umum. Keadilan *vis-a-vis* hukum seperti dua keping mata uang yang sulit dipisahkan, keduanya saling berkelindan. Teori-teori tentang keadilan mulai zaman klasik hingga *postmodern* mencerminkan betapa konsep tentang keadilan menjadi roh dari orientasi hukum itu sendiri.

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al’adl* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang

yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qish*, hukum, dan sebagainya. Adapun akar kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuk konjugasinya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya *ta’dilu* dalam arti menyekutukan Tuhan dan ‘*adl*’ dalam arti tebusan).¹⁴

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.¹⁵

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai

¹² J.A.Pontier, *Op.cit*, hlm. 1.

¹³ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁴ Abdurrahman Wahid, “Konsep-Konsep Keadilan,” www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadi-na/00index, diakses, tanggal, 6 November 2011.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 137.

sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁷
2. Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁸
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹

4. Penetapan status tersangka adalah upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya berupa penangkapan, penahanan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening, dan lain sebagainya.²⁰
5. Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan, dalam hal menguji proses tata penyelidikan dan penuntutan sebelum masuk ke peradilan.²¹
6. Dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara didasarkan alat bukti yang ada dan didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan untuk memutus suatu perkara pidana.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif, dalam penelitian hukum normatif ini Penulis melakukan penelitian

¹⁶ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan II, (Legal Theory)*, (Terjemahan Muhamad Arifin), cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1994, cet. II.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

¹⁹ Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ <http://repository.unpas.ac.id/33502/1/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 28 September 2018.

²¹ Hartono, *Op.cit*, hlm. 7.

²² <http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 27 September 2018.

terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas

hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini Penulis menggunakan data-data dari peraturan undang-undang terkait, dan berbagai literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang Penulis teliti, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁵ Dalam menarik kesimpulan digunakan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan atau kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori hukum atau karya ilmiah hukum.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 32.

²⁵ Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Memutuskan Status Tersangka Baru di dalam Praperadilan

Berdasarkan putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, terdapat dua permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan adapun juga pertimbangan hukum oleh Hakim Praperadilan atas permohonan Pemohon dalam putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Namun disini Penulis hanya akan menganalisis Permohonan Kedua yaitu “Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat”.

Mengenai permohonan kedua ini yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal Effendi Mukhtar dalam perkara Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara Praperadilan, atau bisa dikatakan Hakim Praperadilan telah melampaui batas

kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang (*Ultra Vires*). Hal ini bisa dilihat dari bunyi putusan yang “Memerintahkan termohon untuk menetapkan tersangka”.

Dari 2 (dua) metode penemuan hukum yang tersedia, yaitu metode interpretasi (penafsiran) dan metode kontruksi. Di dalam putusan ini Hakim Praperadilan tidak menyebutkan secara langsung apa yang digunakannya untuk memutuskan putusan tersebut. Menurut Penulis apabila Hakim ingin melakukan penafsiran yang memperluas makna (interpretasi ekstensif), ia harus berpegang kepada perluasan makna atas penetapan tersangka yang merupakan objek Praperadilan yang merupakan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981, Nomor 76, TLNRI No 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Namun klasifikasi “penetapan tersangka” tersebut memiliki arti yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka. jadi, menetapkan Tersangka baru di Praperadilan bukanlah perluasan makna dari kata penetapan tersangka.

Penemuan hukum oleh Hakim yang memasukkan menetapkan Tersangka sebagai bagian dari objek yang dapat diproses menurut ketentuan Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang

Acara Pidana (KUHAP) adalah sebuah kekeliruan. Kalaupun hal ini dilakukan, berarti Hakim sudah melakukan konstruksi, menambahkan unsur objek norma (*normgedrag*) baru di dalam rangkaian Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Sementara penambahan tersebut justru bertentangan dengan rasio yang dibangun oleh rumusan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Aliran penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana dianut dalam doktrin hukum Indonesia, hakim memang mempunyai kebebasan dalam menafsirkan undang-undang, tetapi kebebasan tersebut dibatasi karena hakim terikat pada undang-undang. Oleh karena itu, dalam doktrin, penemuan hukum terbatas pada sejauh mana hakim menafsirkan suatu peristiwa hukum yang dimohonkan untuk diperiksa, diadili, dan diputus, jika norma hukum yang mengatur hal dimohonkan tersebut belum mempunyai dasar hukum atau bila sudah ada namun belum secara tegas diatur dalam undang-undang.

Namun putusan itu merupakan bentuk dari penyimpangan yang dilakukan hakim dalam menafsirkan norma hukum karena kompetensi Praperadilan telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak bisa atas nama independensi, hakim menabrak aturan hukum yang sudah ada dengan secara kreatif membuat

putusan tidak memiliki dasar kaidah. Oleh karena hukum acara berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia, maka hakim tidak diperbolehkan secara kreatif membuat putusan melampaui wewenang dan menabrak hukum. Hukum acara bersifat ketat karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi seseorang dalam kedudukannya sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

Putusan Hakim ini pun jelas sudah keluar dari ketentuan asas legalitas yang mana setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada undang-undang. Itu artinya, Hakim tidak diperkenankan mengambil tindakan di luar apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Disini undang-undang telah menentukan batas kewenangan Praperadilan secara eksplisit dan limitatif, maka Hakim tidak boleh bergerak dari kerangka rumusan undang-undang tersebut. Namun dalam prinsip kekuasaan kehakiman, Hakim dapat melakukan penemuan hukum sepanjang sesuai kerangka asas legalitas dan tidak melanggarnya.

Penetapan tersangka adalah kewenangan mutlak yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Perkap No. 12 Tahun 2009.

Setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurang-

kurangnya dua alat bukti, dan telah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, baru penyidik melimpahkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Sedangkan putusan Hakim Praperadilan tersebut jelas-jelas telah memerintahkan untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Artinya Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk ini lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu, kemudian baru dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Tahapan yang diperintahkan oleh Hakim Tunggal Effendi Mukhtar ini tidak sesuai dengan tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan akan membawa ke praktik penegakan hukum masa lalu yang tidak sehat.

B. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan dan Penalaran Hakim dalam Mengakomodasikan Nilai Hukum dan Keadilan di Masyarakat

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali

dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan dari orang-orang di lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkret, karna undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bukankah pembuat undang-undang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja, pertimbangan mengenai hal-hal yang konkret, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret diserahkan kepada Hakim.

Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkret untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum, harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan

dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkret jika dihadapkan dengan peristiwanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penetapan status tersangka baru oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. telah melampaui kewenangan Hakim dalam proses Praperadilan, seharusnya tugas Hakim mengadili dan memutus perkara sesuai batas kewenangannya. Meskipun Hakim boleh bersikap progresif, tentu tak boleh pula melanggar hukum acara pidana, dalam hal ini hukum acara praperadilan. Akibat dari Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang menyimpang secara fundamental itu menimbulkan persoalan baru. Sebab, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2016 itu, putusan Praperadilan tidak bisa diajukan upaya hukum biasa (kasasi) maupun luar biasa (Peninjauan Kembali (PK)) dan menetapkan tersangka disini bukan merupakan

kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Praperadilan, Hakim Praperadilan hanya dapat memeriksa apakah penetapan tersangka yang dilakukan penyidik telah memenuhi syarat formil atau belum. Penetapan tersangka adalah mutlak kewenangan dari penyidik, jadi seharusnya demi kepastian hukum, Hakim tidak dapat memberikan putusan seperti apa yang ada dalam putusan Praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

2. Rekonstruksi dasar pertimbangan dan penalaran hukum hakim yang ditawarkan lebih diorientasikan pada perubahan cara berpikir, sikap dan tanggung jawab yang berparadigma holistik-komprehensif. Konstruksi pertimbangan hukum Hakim berhubungan erat dengan bagaimana Hakim dalam bersikap. Sikap hakim penting khususnya sebagai dasar Hakim dalam menangani perkara. Sikap ini pula membentengi Hakim dari perbuatan-perbuatan tercela.

B. Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menjamin pelaksanaan dan menghindari dari potensi penyimpangan terhadap kewenangan Praperadilan tersebut, diperlukan aturan yang lebih terinci sebagai

pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim di dalam memutus perkara terutama di Praperadilan.

2. Kepada para Hakim baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan Hakim harus mencerminkan ketiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut secara bersama-sama agak sulit, namun demikian harus tetap diusahakan. Hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha sebaik mungkin berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara pidana dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Danil, Ewil dkk, 2015, *Menegakkan Hukum tanpa Melanggar Hukum*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Friedmann, 1994, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan II, (Legal Theory)*, (Terjemahan Muhamad Arifin), cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2011, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir, edisi Revisi*, UB Press.

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.

Pontier, J.A., 2001, *Rechtsvinding*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

Darmani Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 24/Pid.Pra/2018 /PN.Jkt.Sel. Tanggal 9 April 2018.

E. Website

<http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf> diakses, tanggal, 27 September 2018.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/155747polemikperintah-penetapanthersangka> diakses, tanggal 24 September 2018.

<http://repository.unpas.ac.id/33502/1/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal, 28 September 2018.

www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadi-na/00index, diakses, tanggal, 6 November 2011.